

Laporan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

oleh Georgy Mishael

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 11/2017**”). POJK No. 11/2017 ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017. Dengan berlakunya POJK No. 11/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2 ayat (1) POJK No. 11/2017 mewajibkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam perusahaan terbuka. dan atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam perusahaan terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.

Selanjutnya, pasal 3 ayat (1) POJK No. 11/2017 juga mewajibkan perusahaan terbuka untuk memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka. Pelaksanaan atas kebijakan tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web perusahaan terbuka.

OJK berwenang untuk mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pen-

cabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran serta dapat melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam POJK No. 11/2017. Dalam penjelasan pasal 10 POJK No. 11/2017 dijelaskan bahwa tindakan tertentu dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif dan penundaan pemberian pernyataan OJK bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada OJK dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu perusahaan terbuka.

Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum

oleh Ricky Hasiholan

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (“**POJK Alih Daya**”), Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) menerbitkan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (“**SEOJK 11/2017**”) untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.



Bank dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain (“**Alih Daya**”). Dalam melakukan Alih Daya, Bank perlu memperhatikan risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan Alih Daya, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Oleh karena itu, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai atas pelaksanaan Alih Daya, sebagaimana diatur dalam POJK Alih Daya.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko atas pelaksanaan Alih Daya oleh Bank meliputi: a) melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (“**PPJ**”) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dapat dilaksanakan dengan baik; b) menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya; c) menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tin-

dakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang timbul; d) memenuhi peraturan perundang-undangan; dan e) melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah.

Dalam Bab II diatur mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan Alih Daya, yaitu sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dapat dilakukan Alih Daya adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, antara lain kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik, dan pengaman.
2. Untuk menentukan suatu pekerjaan memenuhi kriteria pekerjaan penunjang, Bank melakukan pengujian dengan menggunakan kriteria paling sedikit sebagai berikut: a) berisiko rendah; b) Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; c) Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.
3. Bank dapat melakukan Alih Daya kepada PPJ yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk menyediakan jasa tenaga kerja atau untuk menyediakan jasa di bidang tertentu.
4. Penyerahan pekerjaan kepada PPJ dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja, Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan PPJ berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

5. Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan PPJ, Bank melakukan penelitian dokumen, analisis, dan penilaian terhadap persyaratan PPJ.
6. Sebagai contoh, analisis dan penilaian terhadap PPJ pekerjaan pemasaran atau penagihan kredit atau pembiayaan harus lebih dalam dibandingkan dengan analisis dan penilaian terhadap PPJ pekerjaan pramubakti atau petugas kebersihan.
7. Dalam menyusun perjanjian Alih Daya, Bank dapat mempertimbangkan kesesuaian pencantuman klausula minimum dalam perjanjian Alih Daya sebagaimana diatur dalam POJK Alih Daya.
8. Contoh klausula minimum antara lain klausula kesediaan PPJ untuk memberikan akses pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang serta klausula kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank. Klausula minimum tersebut lebih sesuai untuk perjanjian Alih Daya bagi pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank, antara lain pemasaran, penagihan kredit atau pembiayaan, dan pengelolaan kas Bank.
9. Dalam hal terdapat pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dipersyaratkan memiliki sertifikasi dari lembaga yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau pelatihan khusus terkait dengan pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan pengamanan, Bank harus mensyaratkan pemenuhan sertifikasi atau pelatihan khusus tersebut oleh PPJ dalam perjanjian Alih Daya.

Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

oleh Ricky Hasiholan

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 (“UU Pengampunan Pajak”) tentang Pengampunan Pajak, khususnya dalam penempatan dana repatriasi dan/atau deklarasi pengampunan pajak pada instrumen investasi di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK No.4/POJK.4/2017 tentang Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 4/2017”) sehingga tersedia alternatif produk investasi.

Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“**Dana Investasi Multi Aset**”) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek. Pemodal dalam hal ini adalah wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam UU Pengampunan Pajak.

Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset tidak dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum. Manajer Investasi dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset melalui kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan gateway sepanjang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum. Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada calon Pemodal dapat dilakukan baik melalui pertemuan langsung, surat, dan/atau media elektronik.

Kegiatan penjualan Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Dana Investasi Multi Aset. Adapun muatan kontrak kerja sama tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 3 ayat (4) POJK 4/2017.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Dalam hal ditetapkan dalam denominasi mata uang asing, NAB wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dollar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).

Nilai investasi awal pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib ditentukan paling sedikit Rp50.000.000.000,00. Dalam hal Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing, minimum sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat dilakukan transaksi.

Setoran investasi awal pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset dapat berupa Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek dengan nilai yang setara dengan Rp50.000.000.000,00.

Portofolio investasi dalam Dana Investasi Multi Aset dapat berupa:

a) Efek yang: a1) diterbitkan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum; a2) tercatat atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan/atau; a3) tidak tercatat atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek; b) instrumen pasar uang; c) deposito; d) instrumen derivatif; e) instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan OJK sebagai Efek; f) aset proper-



ti atau real estat; g) aset infrastruktur; h) resi gudang; dan i) instrumen investasi selain Efek yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Multi Aset dan perubahannya wajib dibuat secara notariil. Muatan minimal dari Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Pasal 15 POJK 4/2017.

Kemudian, diatur juga mengenai hak pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset yang paling sedikit memuat: a) bukti kepemilikan; b) laporan keuangan tahunan Dana Investasi Multi Aset; c) informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Multi Aset; dan d) bagian atas hasil likuidasi.

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perusahaan Terbuka 2017

oleh Georgy Mishael

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 10/2017**”) pada tanggal 14 Maret 2017.

POJK No. 10/2017 menyisipkan 3 pasal tambahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32/2014**”). Ketiga pasal tambahan tersebut adalah pasal 29 A, pasal 29 B dan pasal 36 A.

Pasal 29 A mengatur mengenai ketentuan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal perusahaan terbuka memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 POJK No. 32/2014 dan RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu.

Selanjutnya, ketentuan pasal 29 B menjelaskan bahwa melalui POJK No. 10/2017 pemegang saham dengan klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi tersebut.

Ketentuan berikutnya adalah pasal 36 A. Pasal 36 A mewajibkan RUPS untuk



melakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada dewan komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.